



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN BEREBAS TENGAH

Jalan. Zamrut (ex.Jl. Sutoyo) RT.51 No.3 Telp.(0548) 25321 Kota Bontang-Kaltim

KEPUTUSAN LURAH BEREBAS TENGAH
NOMOR : 08 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
KELURAHAN BEREBAS TENGAH KECAMATAN BONTANG SELATAN
PERIODE TAHUN 2019 - 2021

LURAH BEREBAS TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk KIM di wilayah Kelurahan Bebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BEREBAS TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) KELURAHAN BEREBAS TENGAH KECAMATAN BONTANG SELATAN PERIODE tahun 2019 - 2021

KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Berebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Periode Tahun 2019 - 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi serta Peran Pengurus KIM Kelurahan Berebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sebagaimana tersebut pada diktum pertama diatas sebagai berikut :

1. mewujudkan jejaring diseminasi informasi skala kelurahan / kecamatan;
2. mengangkat potensi / kearifan lokal;
3. mendorong partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
4. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan masyarakat dalam mengonsumsi informasi;
5. membangun masyarakat informasi.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal, 01 Februari 2019

Lurah

MUHAMMAD MAHFUZ, S.IP
Nip. 198805122007011001

Tembusan :

- Yth. : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang;
2. Camat Bontang Selatan

Lampiran Keputusan Lurah Berebas Tengah

NOMOR : 08 TAHUN 2019

TANGGAL : 01 FEBRUARI 2019

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KELURAHAN BEREBAS TENGAH
KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG
PERIODE TAHUN**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	ALAMAT
1	Penasehat	CAMAT BONTANG SELATAN	
2	Pembina	LURAH BEREBAS TENGAH	
3	Ketua	SYARIFUDDIN, S	Berebas Tengah
4	Sekretaris	RESI FITARIANI	Berebas Tengah
5	Bendahara	NASYWA AINI AZIZAH	Berebas Tengah
6	Bidang Pengembangan SDM	RAHMAT	Berebas Tengah
7	Bidang Promosi / Pemberitaan	ANGGA	Berebas Tengah
8	Bidang Kemitraan Masyarakat	YULIANA	Berebas Tengah
9	Bidang Kehumasan	AKBAR	Berebas Tengah
10	Bidang Urusan Umum	SUKIMAN	Berebas Tengah

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal, 01 Februari 2019

Lurah

MUHAMMAD MAHFUZ, S.IP
Nip. 198805122007011001